



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan sektor informal yang merupakan bagian dari usaha mikro yang perlu diperdayakan untuk menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa pemberdayaan sektor perdagangan berbentuk Pedagang Kaki Lima dikaitkan dengan upaya penataan kota dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota Bekasi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Lalu Lintas dan Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 777, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
6. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut PSU adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis

dalam bentuk dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

12. *Zero Growth* adalah kebijakan untuk mengendalikan jumlah PKL yang melakukan aktivitas usaha di daerah.
13. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDUPKL adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali dalam pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan usaha PKL di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk melakukan pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi usaha yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri;
- c. menata keberadaan PKL menjadi daya tarik wisata, baik wisata kuliner mau pun wisata belanja di Daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalan potensi wisata perkotaan dari sektor informal dan kemitraan dunia usaha serta penciptaan kesempatan kerja.

BAB III ASAS

Pasal 4

Pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL.
- (2) Tata Cara pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Program pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian proses perencanaan pembangunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Tim-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim mempunyai tugas paling sedikit:
- a. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program Pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL;
 - b. melakukan upaya perumusan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL;
 - c. merumuskan kebijakan dan melakukan bentuk kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan PKL; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Susunan, kedudukan dan fungsi dalam tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tim dapat berkerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penaatan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam rencana detail tata ruang;
 - c. Penataan PKL melalui kerja sama antar pemerintah daerah;
 - d. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan Lokasi PKL binaan.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembatasan jumlah PKL melalui pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a.
- (2) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Tahapan dalam melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data PKL.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
- (2) Hasil dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas UKM.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bersama dengan Camat dan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. permohonan TDU PKL;
 - b. penerbitan TDU PKL;

- c. perpanjangan TDU PKL; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penataan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemetaan Lokasi PKL di wilayah;
 - b. validasi Lokasi PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. relokasi PKL;
 - e. peremajaan Lokasi PKL;
 - f. penghapusan Lokasi PKL.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi daerah sekitar dengan memperhatikan kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lokasi yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan

sebagai tempat usaha PKL yang dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (5) Petunjuk pelaksanaan Penataan Lokasi PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 15

- (1) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dapat dilakukan terhadap PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi PKL dilakukan pada lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan, dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Peremajaan Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan fungsi PSU.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan PKL dilaksanakan dalam rangka penguatan kompetensi, peningkatan kapasitas usaha dan/atau pemberdayaan PKL sebagai potensi pendapatan daerah.
- (2) Pemberdayaan PKL meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. fasilitasi bantuan sarana usaha;
 - e. pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - f. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan dan pelayanan pada saat pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan kuota dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, dan pemberdayaan dalam pengembangan usahanya; dan

- e. mendapatkan pendampingan dalam mengajukan pinjaman permodalan melalui koperasi PKL dan/atau lembaga keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban:

- a. Setiap PKL wajib memiliki TDUPKL;
- b. PKL wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah yang diatur sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- e. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- f. menempatkan dan menata barang dagangan serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- g. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- h. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Dinas atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah;
- i. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDUPKL yang dimiliki;
- j. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. PKL wajib memberikan kontribusi ke lingkungan sekitarnya melalui pengurus lingkungan RT/RW.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kecamatan dan kelurahan wajib melakukan pengawasan secara rutin sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib melakukan pengawasan baik secara langsung atas lokasi PKL dan/atau terhadap laporan dari Kecamatan dan Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. Implementasi kebijakan Pembatasan Jumlah PKL atau *zero growth*;
 - b. Kartu TDUPKL; dan
 - c. Kondisi dan keberadaan lokasi PKL terkait penataan ruang.
- (4) Tim wajib mengawasi dan mengendalikan setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) TKP3PKL melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang TKP3PKL dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretariat TP2PKL.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - j. tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
 - g. memperdagangkan barang ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar;
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
 - l. menutup akses toko, lahan, rumah dan bangunan milik orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau Pasal 16 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. pembekuan TDU; atau
 - c. Pencabutan TDU.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun PKL yang bersangkutan tetap tidak mematuhi ketentuan, maka Wali Kota melalui Dinas dapat mencabut TDU PKL.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 17 ayat (1) tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh aset barang dan sarana berdagangnya dapat langsung diamankan oleh aparat yang berwenang dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU, dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Setiap orang/masyarakat/ kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada lokasi tidak berizin diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Masyarakat dilarang melakukan transaksi dengan PKL di lokasi tidak berizin yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan Pendataan, penataan lokasi, dan pembinaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan PKL dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum ditetapkannya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks otonomi daerah maka kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang pada akhirnya adalah bagaimana pengaturan dalam Peraturan Daerah dapat menyejahterakan warga masyarakatnya.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. PKL sebagai bagian dari pelaku usaha sektor informal melakukan usaha tentunya

agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL.

Pertumbuhan sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 45% penduduk Kota Bekasi ada pada rentang usia 15-45 tahun. Penduduk pada rentang usia ini sangat aktif dan produktif dan membutuhkan lokasi dan/atau tempat bersantai menghabiskan waktu dengan teman, rekan kerja. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lokasi berkumpul yang tentunya menjual komoditi dengan harga yang terjangkau. Hal ini berarti bahwa keberadaan PKL jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi sebuah kota.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja).

Hal ini mengindikasikan Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor

formal, dan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah jika dikelola dengan baik.

Bahwa pengaturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Bekasi yang sangat pesat, sehingga tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “*Zero Growth*” adalah pembatasan jumlah dalam rangka pengendalian populasi PKL agar jumlahnya tidak terus bertambah.

PKL baru hanya diperbolehkan untuk mengganti PKL lain yang meninggal, PKL yang tidak melakukan aktivitas usaha lagi, PKL yang pindah keluar Kota Bekasi dan PKL yang dihapus keanggotaannya karena melakukan pelanggaran aturan.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan*” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR...